



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA
Nomor : 500.16.7.2/1/DPMPTSP/IOP-SSLB/II/2024
Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
AZ ZAHRA CITRA BANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada **Sekolah Luar Biasa (SLB) AZ ZAHRA CITRA BANGSA** di Kecamatan **BACAN TIMUR SELATAN** Kabupaten **HALMAHERA SELATAN**
- b. Bahwa izin operasional sebagaimana tersebut pada huruf a, dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari SLB AZ ZAHRA CITRA BANGSA dengan nomor : 09/01/I/2024
2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/1691/DISDIKBUD-MU/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional kepada ;

Nama : Yayasan AZ ZAHRA CITRA BANGSA
Alamat : DESA WAYAUA
Kecamatan BACAN TIMUR SELATAN,
Kabupaten HALMAHERA SELATAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan ;

Jenjang sekolah : Sekolah Luar Biasa (SLB) AZ ZAHRA CITRA BANGSA

Alamat sekolah : DESA WAYAUA
Kecamatan BACAN TIMUR SELATAN,
Kabupaten HALMAHERA SELATAN

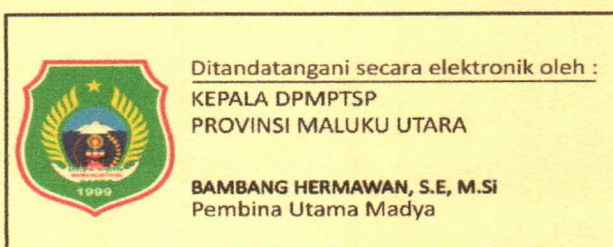
Kedua : Pendirian izin sebagaimana dicantumkan pada dictum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada bidang pembinaan PKLK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 01 Februari 2024

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA



Tembusan Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)
2. Bupati HALMAHERA SELATAN di LABUHA
3. Kepala cabang Dinas Pendidikan Kabupaten HALMAHERA SELATAN di LABUHA
4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ri di Jakarta
5. Direktorat PMPK Kemdikbud di Jakarta
6. Arsip